



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat / Bidang / Sub Bagian / Seksi adalah Sekretariat / Bidang / Sub Bagian / Seksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;

KASubbag. Perundangan

Kepala Seksi	Kepala SKPD
	

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan RPJM dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan Olahraga;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga;

- g. mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan hasil program kerja/ kegiatan bidang kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas.

(3) Unsur-unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

Wakil Walikota	Kepala SKPD
	

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan **pengelolaan** administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Sekretariat terdiri dari ;


- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta laporan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;



h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan **anggaran dan pengelolaan** penatausahaan keuangan ;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
 - g. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

bidangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi ;
 - c. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan **dan** penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan badan ;
 - e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan ;
 - g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, **distribusi, inventarisasi dan** penghapusan barang-barang inventaris ;
 - h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
 - j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi evektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - k. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting forrnatie ;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi

Bag. Hukum	Kepala SKPD
	

kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;

- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- o. menyiapkan bahan evaluasi kinerja invidual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan, menerima, memproses dan mengelola layanan pengaduan ;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bagian ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;



- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan. kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e. mengumpulkan, menghimpun data serta informasi yang berhubungan dengan Bidang pemberdayaan Pemuda;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemberdayaan Pemuda serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- h. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- i. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- j. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta pe;ningkatan kreativitas pemuda;
- k. memantau , menganalisa evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

Bag. Perundangan	Bag. Hukum	Kepala SKPD
		


- l. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

(³) Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
- b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda

Pasal 8

- (1) Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;



- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
 - e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - g. menerapkan norma, standar, prosedur dan 'criteria di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
- membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;

undangan	Seksi, Bidang	Seksi ittt SKI'D
		

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang peningkatan dan kreativitas pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi

kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;


k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas

Bagian keempat
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

ulhZ
u



- a. merumuskan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan. dengan Bidang Pengembangan Pemuda;
- e. mengumpulkan, menghimpun data serta informasi yang berhubungan dengan Bidang Pengembangan Pemuda;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengembangan Pemuda;
- g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pengembangan Pemuda serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- h. merumuskan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- i. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- J. meyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- k. memantau , menganalisa evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan

ng. Hukun	Kepala SKPD
	

pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;

1. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

(3) Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :

- a. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 12

(1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan

Kepala SKPD	
	273

dengan permasalahan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;

- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan. dan Kemitraan Pemuda;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas

Pasal 13

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi

kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - g. menerapkan norma, standar, prosedur dan 'criteria di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Pasal 14

- (3) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam. pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan. Pemuda;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Bagian kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 15

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan NSPK dan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga

Bag. Perundangan	Bag. Hukum	Kepala SKPD
		

tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. mengumpulkan, menghimpun data serta informasi yang berhubungan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pembudayaan Olahraga;
- g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- h. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga

Kasubbag. Perencanaan	Kepala Seksi	Kepala SKPD
		

rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- k. memantau , menganalisa evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - l. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas
- (3) Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- j- membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Pasal 17

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK,



bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan **bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;**
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan **kebijakan di Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;**
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Plakam	Kepala SKPD
	

Bagian ketujuh
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penerapan. NSPK dan monitoring dan evaluasi dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. mengumpulkan, menghimpun data serta informasi yang berhubungan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
 - h. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

• Pefundan 3n	key	he
		

- i. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - j. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - k. memantau, menganalisa evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - l. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari ;
- a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. Seksi Standarisasi Infrastruktur Olahraga.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan



fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Pasal 21

(1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Pre stasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b

nasuDt.' e flart	 M	Kepili SKIT
------------------	---	-------------

mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai yang berprestasi atau yang dianggap berprestasi terhadap Pemerintah dan Negara serta mengelola administrasi pensiun pegawai.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 22

- (1) Seksi Standarisasi Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penerapan NSPK, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dibidang Standarisasi Infrastruktur Olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencana kerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang manajemen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan Seksi Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan Promosi Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - e. merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Promosi Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - g. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di Promosi Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Standarisasi Infrastruktur Olahraga;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Bidang Perundangan	Bidang Hukum	Kepala SKPD
		VRS

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur unsur unsur uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBN SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI.

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR .